

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL STUDI KASUS PRO KONTRA  
PADA MASYARAKAT DESA PANTAI CEMPA KECAMATAN  
BANDAR PUSAKA KABUPATEN ACEH TAMIANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**DEWI ROSMITA**

**Mahsiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN)  
Zawiyah Cot Kala Langsa  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Ahwal Asy-Syakhsiyah  
No. Pokok: 521000192**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
ZAWIYAH COT KALA LANGSA  
2015 M/1436 H**

**PERNIKAHAN WANITA HAMIL STUDI KASUS PRO KONTRA PADA  
MASYARAKAT DESA PANTAI CEMPA KEC BANDAR PUSAKA KAB  
ACEH TAMIANG**

Oleh :

**DEWI ROSMITA**

Menyetujui

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

**Muhammad Nasir, MA**  
**19730301009121001**

**Muhammad Ansor, MA**  
**19760713200121001**

**MENGETAHUI**

Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

**Dr. Zulfikar, MA**  
**NIP. 19720909 199905 1001**

## **PENGESAHAN**

Skripsi berjudul **Pernikahan Wanita Hamil Studi Kasus Pro Kontra Pada Masyarakat Desa Pantai Cempa Kec Bandar Pusaka Kab Aceh Tamiang**, telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 01 Juni 2015.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan/Prodi Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS).

Langsa, 10 sept 2015

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah

IAIN ZCK Langsa

**Ketua**

**Sekretaris**

Muhammad Nasir, MA.  
Nip.19730301009121001

Muhammad Ansor, MA  
Nip.19760713200121001

**Anggota-anggota:**

Abdul Manaf, M.ag  
Nip.1971103112002121001

Yaser Amri, MA.  
Nip.197608232009011007

**Mengetahui:**

Rektor Institut Agama Islam Negeri  
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa

DR. H. Zulkarnaini, MA  
Nip. 19670511 199002 1001

## **KATA PENGANTAR**

Segala fuji serta syukur bagi Allah SWT yang terus melimpahkan rahmat dan berkah-Nya kepada saya sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Selawat dan salam juga tidak lupa saya persembahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW keluarga dan para sahabat yang terus setia hingga akhir zaman.

Skripsi ini saya persembahkan kepada ibunda tercinta dan ayahanda yang tanpa bosan mendo'akan dan memberikan motivasi, memberikan dukungan baik dalam bentuk moril maupun materil untuk keberhasilan anak-anaknya, kemudian tak lupa buat kedua saudara saya: Romin Syahputra dan Wahidin, penyemangat dalam hal apapun. Semoga Allah terus mencurahkan rahmat keberkahan dan menyayangi mereka sebagaimana Engkau menyayangi orang-orang terkasih-Mu dan terdahulu-Nya.

Saya menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan orang-orang dan instansi yang telah membantu saya. Dengan segala kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada :

1. Dr. Zulkarnaini Abdullah, MA. Selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Dr. Zulfikar, MA. Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Sitti Suryani, Lc, MA. Selaku Ketua jurusan Ahwal al-Syakhshiah
4. Muhammad Nasir, MA. Selaku pembimbing yang selalu membimbing, mengarahkan dan mengkritik kami dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Muhammad Ansor, MA. Selaku pembimbing yang selalu membimbing, mengarahkan dan mengkritik kami dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Kepada kepala perpustakaan IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa yang memberikan kami buku-buku untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada seluruh keluarga besar masyarakat Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pustaka Kabupaten Aceh Tamiang yang memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian sehingga selesai skripsi ini.
8. Dan yang terakhir saya ucapkan terimakasih kepada sahabat dan teman-teman saya yang telah memberikan semangat, motivasi dan do'a agar terselesainya skripsi ini.

Langsa 01 Juli 2015

**DEWI ROSMITA**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Metodologi Penelitian .....	7
F. Studi Pustaka.....	7
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian Perkawinan .....	10
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
C. Hukum Perkawinan.....	17
D. Rukun Perkawinan.....	18
E. Syarat Perkawinan.....	19
F. Wanita Yang Haram Untuk di Nikahi.....	23
G. Konsep dan Tujuan Perkawinan.....	26
H. Hikmah Perkawinan.....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Sumber Data .....	33
D. Populasi dan Sampel .....	34
E. Instrumen dan Tehnik Pengumpulan Data.....	36
F. Tehnik Analisa Data .....	40
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Praktik Pernikahan Wanita Hamil Di Masyarakat..	49
C. Pro dan Kontra Pernikahan Wanita Hamil.....	54
D. Analisa Penulis .....	58

<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-Saran .....	61
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	

## ABSTRAK

Diantara hukum yang terkandung di dalam Al-Quran adalah tentang ketentuan hukum yang melarang manusia untuk mendekati zina apalagi melakukannya, namun kenyataannya ada juga masyarakat khususnya para muda mudi yang melakukannya dan hamil di luar nikah pada umumnya bagi mereka akan di nikahkan, mereka melakukan nikah dua kali dan ada juga yang hanya sekali sehingga timbullah pro kontra pada masyarakat Desa Pantai Cempa kec. Bandar Pusaka Kab.Aceh Tamiang. Penelitian ini berjudul “Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus Pro Kontra Pada Masyarakat Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab.Aceh Tamiang)”. Adapun masalah utama ialah Penulis tertarik meneliti tentang Bagaimana Implementasi pernikahan wanita hamil di Desa Pantai Cempa Kec.Bandar Pusaka Kab.Aceh Tamiang dan Bagaimana gambaran pro kontra di masyarakat tersebut tentang status hukum pernikahan wanita hamil. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian lapangan di lakukan dengan cara terjun kelapangan meninjau secara aktif untuk meneliti objek penelitian. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan dua langkah yaitu kepustakaan dan wawancara, observasi, dokumentasi. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang di teliti. Wawancara adalah metode tanya jawab secara langsung kepada informan atau responden, observasi adalah pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang di teliti, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, dan buku. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi pernikahan wanita hamil di Desa Pantai Cempa Kec.Bandar pusaka Kab.Aceh Tamiang sesuai dengan kebiasaan mereka yaitu dengan menikahkan mereka dengan dua kali, pertama mereka di nikahkan sewaktu selesai di sidangkan di rumah perangkat Desa dan di nikahkan di rumah orang tua pihak perempuannya, yang kedua setelah di nikahkan dan setelah anak yang di kandungnya lahir kemudian sudah habis masa nifasnya maka mereka ini di nikahkan lagi, Namun ada juga beberapa orang yang menikahnya hanya sekali saja. Adapun pro kontra di masyarakat tersebut tentang status hukum pernikahan wanita hamil, mayoritas masyarakat memang sangat mendukung untuk melakukan nikah dua kali karena sesuai dengan adat setempat dan dengan nikah dua kali ini agar lebih menguatkan lagi nikah yang pertama, namun minoritas mereka beranggapan cukup hanya sekali saja karena telah di nyatakan sah oleh para saksi dan petugas KUA.



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat Desa Pantai Cempa, Kecamatan Bandar Pusaka, Kabupaten Aceh Tamiang secara etnisnya mayoritas sukunya adalah suku tamiang dan minoritasnya adalah suku jawa. Sedangkan secara adat dan kebudayaannya suku tamiang memegang teguh adat dan istiadat pada suku tersebut secara turun temurun, namun dengan perkembangan jaman dan perkembangan penduduk yang semakin banyak di bawa arus dengan adat dan istiadat yang lain atau budaya asing, maka adat dan kebudayaannya tidak seberapa kental lagi bahkan sedikit demi sedikit akan hilang adat dan budaya asli tamiang tanpa di sadari.

Masyarakat di Desa tersebut secara relegiusnya memegang teguh norma-norma agama yang di dalamnya mengandung nilai-nilai etika, moral dan akhlak. Mereka menjaga baik prilaku etika-etika serta menjunjung tinggi moralnya, tetapi dengan arus globalisasi budaya-budaya asing banyak nilai-nilai keagamaan yang di langgar oleh sebagian masyarakat di desa tersebut yang sebagai mana mestinya yang di larang di dalam Al-Qu'an dan Al-Hadist.

Mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keislamannya, namun dengan arus dan budaya asing dan faktor kemajuan jaman yang modernisasi dan mengglobalisasi ada percampuran di dalam nilai-nilai keislamannya. Baik itu karena melihat vidio yang tak pantas atau pun hiburan malam hari (keyboard) pada suatu acara resepsi pernikahan sehingga mengundang simpati pemuda

pemudi yang akhirnya menuju ke pergaulan bebas dan sebagainya, itulah salah satunya yang menjadi faktor rusaknya generasi-generasi muda.

Sehingga terjadilah hubungan yang antara pemuda dan pemudi tanpa adanya hubungan suatu pernikahan, tumpu pembicaraan di sini ialah mengenai suatu pernikahan yang bukan pada umumnya, yaitu kawin hamil atau hamil di luar pernikahan. Berdasarkan informasi yang saya kumpulkan dan di teliti, pendapat yang pertama yaitu apabila seorang wanita yang telah hamil tanpa pernikahan, maka orang tua atau walinya segera menikah kan anaknya dengan pasangan anaknya yang menghamilinya maupun dengan yang bukan menghamilinya dengan mahar yang seadanya.<sup>1</sup> Mereka di nikah kan bukan di kantor KUA tetapi di rumah pihak perempuan secara keluarga dan adat tanpa memikirkan akibat yang di timbulkan pada diri mereka nantinya dan pada anaknya kelak, pada versi yang pertama ini mereka berpendapat setelah di nikahkan mereka berdua pun menjalani bahtera rumah tangga sebagaimana suami istri yang sah dan seterusnya setelah anak yang di kandungnya lahir, mereka pun seperti biasanya tanpa ada nikah lagi setelah kelahiran anaknya, mereka hanya sekali menikah saja.

Pendapat yang kedua yaitu sama halnya seperti versi yang pertama, hanya saja di sini bedanya yaitu setelah mereka di nikah kan dan setelah anak yang di kandungnya lahir, maka mereka di nikahkan lagi baik dengan lelaki yang menghamilinya maupun dengan yang bukan menghamilinya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Burhanudin, Imam Desa Pantai Cempa Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, wawancara pribadi, Pantai Cempa, 02 April 2015.

<sup>2</sup> *Ibid*

Sedangkan menurut beberapa masyarakat desa Pantai Cempa sebagai berikut, Informan yang pertama yaitu sebut saja pak Wawan (52 tahun), ia mengatakan jika terjadi “kawin hamil” atau hamil di luar pernikahan, setelah mereka di nikahkan maka yang selanjutnya dan yang ke depannya setelah anak yang di kandungnya itu lahir maka mereka tidak perlu di nikahkan lagi karena nikah yang pertama sudah di anggap sah, anaknya tetap dinasapkan pada ibunya.<sup>3</sup>

Sedangkan pendapat yang kedua yaitu sebut saja pak Andi (50 tahun), ia mengatakan; jika terjadi kawin hamil atau hamil di luar pernikahan, setelah mereka di nikahkan dan setelah anak yang di kandungnya lahir dan sudah habis masa nifasnya. Menurutnya mereka perlu di nikahkan lagi dengan akad nikah (ijab Qabul) yang baru alasannya untuk menjaga keturunan yang seterusnya atau generasi yang selanjutnya. Dan lebih bagusnya lagi ia katakan: jika terjadi hal demikian, mereka di nikahkan hanya untuk mengaku anak yang di kandungnya saja dan untuk menutupi malu keluarga walaupun sebelumnya sudah membuat malu keluarga, setelah mereka di nikahkan mereka tidak boleh bercampur sebagai suami istri yang sebagai mana layaknya baik perempuan tersebut menikah dengan lelaki yang menghamilinya maupun bukan dengan yang menghamilinya, dan setelah anak yang di kandungnya itu lahir dan sudah bersih dari masa nifasnya, mereka di nikahkan lagi dengan akad yang baru kemudian barulah mereka bisa bercampur sebagai suami istri yang sah.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Bapak Wawan, Warga Desa Pantai Cempa Bandar Pusaka Kabupaten Acehlm Tamiang, wawancara pribadi, Pantai Cempa, 02 April 2015.

<sup>4</sup> Bapak Hadi, Warga Desa Pantai Cempa Bandar Pusaka Kabupaten Acehlm Tamiang, wawancara pribadi, Pantai Cempa, 02 April 2015.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang terjadi pada Warga Desa Pantai Cempa Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang yang nantinya akan dituangkan dalam karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Pernikahan Wanita Hamil (Studi Kasus Pro Kontra Pada Masyarakat Desa Pantai Cempa Kec. Bandar Pusaka Kab. Aceh Tamiang)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan serta terarahnya penelitian ini, maka penulis menulis beberapa rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan wanita hamil di Desa Pantai cempa, kec Bandar Pusaka, Kab Aceh Tamiang?
2. Bagaimana gambaran pro dan kontra di masyarakat tersebut tentang status hukum pernikahan wanita hamil?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik pernikahan wanita hamil di Desa Pantai cempa, kec Bandar Pusaka, Kab Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana gambaran pro dan kontra di masyarakat tentang status hukum pernikahan wanita hamil.

Suatu penelitian akan lebih berharga jika hasilnya memberikan manfaat bagi setiap orang yang menggunakannya. Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya, terutama dalam hukum dan masyarakat dalam peraktik pernikahan wanita hamil.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan, pedoman, atau landasan teori hukum terutama dalam hukum Islam kaitannya dalam hal hukum pernikahan wanita hamil.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum bagi setiap pihak yang terkait seperti pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan maupun pola pikir kritis dan dinamis bagi penulis serta semua pihak yang menggunakannya dalam penerapan ilmu hukum dalam kehidupan.

#### **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari kekeliruan penulis perlu kiranya menulis pembatasan istilah sebagai berikut:

##### **a. Pernikahan**

Pernikahan ialah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.<sup>5</sup> *Prof.Dr. Hazairin, S.H.* dalam bukunya *Hukum Kekeluargaan Nasional* mengatakan inti perkawinan itu ialah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak

---

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Cetakan Kedelapan, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1068.

ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.<sup>6</sup> Pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban, serta bertolong-tolongan antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahrom.<sup>7</sup>

#### **b. Wanita Hamil**

Wanita ialah perempuan dewasa, kaum putri (dewasa).<sup>8</sup> Hamil ialah mengandung janin dalam rahim karna sel telur dibuahi oleh spermatozoa.<sup>9</sup> Adapun wanita hamil yang penulis maksud ialah hamilnya seorang wanita akibat hubungan diluar pernikahan yang sah.

#### **c. Pro Kontra**

Pro ialah lebih.<sup>10</sup> Kontra ialah dalam keadaan tidak setuju, dalam keadaan menentang, menentang (pendapat).<sup>11</sup> Adapun Pro kontra yang penulis maksud ialah pernyataan atau pendapat yang setuju dan tidak

---

<sup>6</sup> Hazairin, *Hukum Kekeluargaan nasional Indonesia*, Jakarta, Tintamas, 1961 hlm 61.

<sup>7</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Cet. Ke XXVII, Jakarta: Sinar Baru al Gesindo, hlm. 374.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar*,... hlm. 2094.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

setuju/menentang dengan pernikahan wanita hamil diluar nikah di Desa Pantai Cempa kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan yang terpenting adalah pengumpulan data untuk mencapai kebenaran yang objektif. Dengan alasan demikian maka peneliti menggunakan methodology penelitian ilmiah untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan penulis lakukan untuk menghubungkan data, masalah dan argumentasi yang akan dikemukakan. Adapaun cara yang dilakukan yakni dengan empat teknik penelitian, yaitu obserpasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### **F. Studi Pustaka**

Diantara karya-karya yang telah penulis telusuri berkaitan dengan pembahasan Pernikahan Wanita Hamil yaitu yang di tulis oleh Afriani dalam Skripsi tentang “*Pernikahan Dengan Wanita Hamil Dan Status Anak Hasil Pernikahan. (Kajian Perbandingan Antara Dan Fuqaha Dan KHI)*”, Dalam pembahasan ini di sebutkan bahwa, menurut fuqaha sepakat bahwa perkawinan wanita hamil yang di lakukan dengan pria yang menghamilinya hukumnya boleh.<sup>12</sup>

Selanjutnya yang ditulis oleh Khoiruddin yang berjudul tentang “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*”. Hasil penulisan ini ialah bahwasannya orang yang hamil diluar nikah boleh

---

<sup>12</sup> Afriani, *Skripsi tentang Pernikahan Dengan Wanita Hamil Dan Status Anak Hasil Pernikahan. (Kajian Perbandingan Antara Dan Fuqaa Dan KHI)*, (Langsa: 2012).

menikahi orang yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya karena tidak ada ayat Al-Quran dan Hadis yang melarangnya dan setatus akad nikah sah apabila telah terpenuhi segala rukun, syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam sedangkan menurut hukum positif wanita hamil diluar nikah itu boleh menikahi kalau sudah cukup syaratnya.<sup>13</sup>

Kemudian yang ditulis oleh Jalaludin yang berjudul tentang “Studi Perbandingan Pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang “*Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevasinya Di Indonesia*”. Hasil dari penelitian ini ialah menurut pendapat Mazhab Maliki wanita hamil boleh menikahi laki-laki yang menghamilinya namun tidak boleh menikahi orang yang bukan menghamilinya, sedangkan Mazhab Syafi’i membolehkan pernikahan wanita hamil baik itu dengan yang mengamilinya maupun bukan yang menghamilinya, sedangkan relevasinya di Indonesia mengikuti mazhab Maliki.<sup>14</sup>

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi/pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan istilah, Studi Pustaka dan sistematika pembahasan.

---

<sup>13</sup> Khoiruddin , skripsi tentang *Tinjauan Fuqaha Islam dan Hukum Postif Terhlmadap Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*, (Jakarta: 2007) .

<sup>14</sup> Jalaludin , skripsi tentang *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina dan Relevasinya Di Indonesia* (yogyakarta: 2010).



Bab II Merupakan landasan teori yang berisikan pengertian perkawinan dan dasar hukum perkawinan, rukun perkawinan, syarat perkawinan, orang-orang yang dilarangan untuk dinikahi, hikmah pernikahan.

Bab III Merupakan yang berisikan Metode Penelitian, berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian penelitian, populasi dan sampel, instrument dan tehnik pengumpulan data, tehnik analisis.

Bab IV Merupakan yang berisikan Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, Praktik pernikahan wanita hamil di Desa Pantai cempa, kec Bandar Pusaka, Kab Aceh Tamiang, Gambaran pro dan kontra di masyarakat tersebut tentang status hukum pernikahan wanita hamil dan analisis data.

Bab V Merupakan penutup yang berisikan bagian yang terakhir dari penulisan ini yang berisi kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas dan diperbincangkan dalam keseluruhan penelitian. Selain kesimpulan, dalam bab ini juga berisi saran-saran.